

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

2022

Kpt 17/HK.03.2/3308/2022, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL TEKNIS PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN MATERI DALAM AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Teknis Pembuatan dan Pengelolaan Materi dalam Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2022
 - Lampiran 9 halaman